



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Mar atas nama :

Ismail Djafar, bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Pohuwato, **Husain Djafar**, bertempat tinggal di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato, **Nusi Djafar**, bertempat tinggal di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato, sebagai Para Penggugat

Lawan

I. **Ismail Haruna Taha**, bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato, **sebagai Tergugat I**

II. Ahli waris Alm. Yapan Taha :

1. **Hartin Yapan Taha**
2. **Yusra Yapan Taha**
3. **Amsir Yapan Taha**
4. **Anita Yapan Taha**
5. **Jainudin Yapan Taha**
6. **Salma Yapan Taha**

Yang kesemuanya Bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat.

7. **Ichhan Yapan Taha**, dahulu tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Gorontalo sekarang tidak tahu lagi alamatnya, **sebagai Tergugat II**

III. Ahli waris Alm. Tino Yapan Taha :

1. **Agung Taha**, dahulu tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa sekarang tidak tahu lagi alamatnya;
2. **Doni Tino Taha**, dahulu tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa sekarang tidak tahu lagi alamatnya, **sebagai Tergugat III**

IV. Ahli waris Alm. Ibrahim H. Taha :

1. **Elyas Ibrahim Taha**, Bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa;
2. **Ihwan Ibrahim Taha**, Bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa;
3. **Ratna Ibrahim Taha.**, Bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus Ibrahim Taha, dahulu tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa sekarang tidak tahu lagi alamatnya, sebagai **Tergugat IV**;

IV. Ahli waris Alm. Djamaluddin Rahman :

1. Herlina Rahman, bertempat tinggal di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, sekarang tidak tahu lagi alamatnya;

2. Sadrun Djamaludin Rahman, bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Marisa, sebagai **Tergugat V**;

Pemerintah RI Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat di Jakarta, Cq.

Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Di Limboto, sebagai Turut Tergugat I;

Pemerintah Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar tertanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN Mar. tertanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. tertanggal 13 September 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 13 September 2018 ;

Setelah membaca dan mempelajari berita Acara Persidangan Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. tertanggal 10 Oktober 2018 dengan alasan bahwa Para Penggugat masih akan memperbaiki surat gugatannya karena masih banyak kekurangan dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. diajukan oleh Para Penggugat sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyerahkan jawabannya dalam perkara ini maka permohonan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar. yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa permohonan dari Para Penggugat untuk mencabut Perkara perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. tersebut ke dalam Buku Register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Pengadilan telah menyampaikan Relas Panggilan Sidang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka perlu diperintahkan pula kepada Juru sita Pengadilan Negeri Marisa untuk menyampaikan pemberitahuan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut kepada Para Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mar telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering) dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut ke dalam Buku Register yang berlaku ;
3. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Marisa untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 2-20/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak hadir ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar. tersebut kepada Para Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2018 oleh kami Jifly Z.Adam, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Firdaus Zainal, SH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut d iatas dengan dibantu oleh Yunus Achmad, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Para Penggugat, tanpa di hadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Firdaus Zainal, SH

Jifly Z. Adam, SH., MH

2. Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti

Yunus Achmad, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	Rp. 1.557.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Hak-hak kepaniteraan	Rp. 30.000,-
5. ATK	Rp. <u>150.000,-</u>

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.748.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)